



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 130/Pdt.P/2024/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Hj. BASNIATI INDAH BINTI INDAH, umur 68 tahun, tempat lahir di Balangerasa, tanggal 31 Oktober 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Balangerasa, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 130/Pdt.P/2024/PN.Bik. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penegasan Nama, adapun dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan: 7302057110550001 atas nama **Hj. Basniati Indah** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955;

Halaman1 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 7302052205120004 atas nama **Hj. Basniati Indah** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955;
- Bahwa pada Surat Keterangan lahir Pemohon tertera identitas pemohon yakni nama **Hj. Basniati Indah** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 sebagaimana dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tertanggal 09 Juli 2024.;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah dengan Nomor XXIII Bb. 8322 tertera atas nama Pemohon yaitu **Basniati Inda** lahir di Balangnerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955;
- Bahwa pada Sertifikat hak milik pemohon dengan nomor ; 00333 tertulis atas nama **Basniati Indah** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955.
- Bahwa pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon dengan Nomor: 106026/1001010160 tertera atas nama Pemohon yaitu **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa pada SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri) Pemohon tertera atas nama Pemohon yaitu **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955
- Bahwa nama Pemohon **Hj. Basniati Indah** dan **Basniati Inda** lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955, dan adalah orang yang sama dengan **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955
- Bahwa nama asli ayah kandung Pemohon Bernama **INDA** dan nama ibu pemohon adalah **Hj. ISA**;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk mendapatkan Penegasan Identitas Pemohon Adapun alasan pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu pemohon ingin membenarkan identitas pemohon sesuai dengan **Hj. Basse dengan Hj. Basniati Indah** dan **Basniati Inda adalah orang yang sama** , serta Pemohon ingin mengurus TASPEN milik Pemohon..

Halaman2 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui telah terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon dan mengajukan Permohonan ini melalui kuasa Hukum Pemohon demi kepastian Hukum identitas Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Hukum pemohon dan administrasi Pendidikan pemohon perlu adanya penegasan identitas bahwa nama Pemohon **Hj. Basniati Indah** dan **Basniati Inda** lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955, dan adalah orang yang sama dengan **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan Penegasan Identitas nama Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua Majelis Hakim pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan demi hukum nama Pemohon **Hj. Basniati Indah** dan **Basniati Inda** lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955, dan pada Ijazah dengan Nomor XXIII Bb. 8322 tertera atas nama Pemohon yaitu **Basniati Inda** lahir di Balangnerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 serta pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon dengan Nomor: 106026/1001010160 tertera atas nama Pemohon yaitu **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 dan pada SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri) Pemohon tertera atas nama Pemohon yaitu **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon diwakili oleh Penasehat Hukum Pemohon sebagaimana surat Kuasa Kusus dilampirkan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ,Atau Apabila Majelis

Halaman3 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 diberi tanda P-2:
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Basniati Inda lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955, diberi tanda P-4
5. Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955, diberi tanda P-5:
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hj. Basniati Inda lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 diberi tanda P-6:
7. Foto copy Keterangan Beda Nama atas nama Hj. Basniati Inda lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 diberi tanda P-7:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MUHAMMAD SAING DAENG MANOMPO bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon di Balangerasa, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon tentang penegasan nama karena nama Pemohon berbeda pada Karip Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 sedangkan pada Kartu Kartu Identitas Pensiun tertulis Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa setahu saksi nama Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama pada Kartu Kartu Identitas Pensiun tertulis Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 serta pada Ijazah Pemohon Surat Tanda Tamat Belajar tertulis Basniati Inda lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama dengan Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi HANAWIYA, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon di Balangerasa, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon tentang penegasan nama karena nama Pemohon berbeda pada Karip Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 sedangkan pada Kartu Kartu Identitas Pensiun tertulis Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa setahu saksi nama Hj. Basniati Indah lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama pada

Halaman5 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Identitas Pensiun tertulis Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 serta pada Ijazah Pemohon Surat Tanda Tamat Belajar tertulis Basniati Inda lahir Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama dengan Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan maksudnya di persidangan dan menyatakan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Batang-batang, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba a, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa SAFA pada Ijazah anak pemohon atas nama SUARDI RAHMAN adalah orang yang sama dengan nama ASAGA, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 6 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Pemohon di persidangan di peroleh fakta di persidangan bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302057110550001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 7302052205120004 tertulis Hj. Basniati Indah lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 dan pada Ijazah dengan Nomor XXIII Bb. 8322 tertera atas nama Pemohon yaitu Basniati Inda lahir di Balangnerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama dengan nama Hj. Basse lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon dengan Nomor: 106026/1001010160 dan pada SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302057110550001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 7302052205120004 tertulis **Hj. Basniati Indah** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 dan pada Ijazah dengan Nomor XXIII Bb. 8322 tertera atas nama Pemohon yaitu **Basniati Inda** lahir di Balangnerasa, pada tanggal 31 Oktober 1955 adalah orang yang sama dengan nama **Hj. Basse** lahir di Balangerasa, pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun)

Halaman7 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Nomor: 106026/1001010160 dan pada SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri) milik Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)